



**PUTUSAN**

**Nomor : 40/Pdt.G/2013/PA.Bgi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 22 Maret 2013 dalam register perkara Nomor : 40/Pdt.G/2013/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang

*Hal. 1 dari 13 Put. No 40./Pdt.G./2013./PA.Bgi.*



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lipulalongo,  
Ke. Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan,  
sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan  
Akta Nikah NOMOR, tertanggal 11 September  
2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan  
Lipulalongo, Ke. Labobo, Kabupaten Banggai  
Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat  
hidup bersama sebagai suami-istri dengan  
bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama  
12 (Dua Belas) Tahun, namu sejak bulan Juni  
Tahun 2012 Penggugat pindah dan bertempat di  
rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan  
Tergugat telah di karunia 3(tiga) orang anak  
masing-masing bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (Laki-laki) umur 12  
tahun;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (Laki-laki) umur 9  
tahun;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 (Perempuan) 3  
Tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama;
5. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir dan selama pernikahan tidak berusaha menyiapkan rumah kediaman bersama sehingga sampai sekarang masih tinggal menumpang di rumah orangtua Penggugat, namun Penggugat masih dapat bersabar;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2012 disebabkan Tergugat suka cemburu kepada saudara Penggugat, dan pada saat itu Tergugat tidak lagi memperdulikan lagi Penggugat dalam hal melayani kehidupan sehari-hari ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan

*Hal. 3 dari 13 Put. No 40./Pdt.G./2013./PA.Bgi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 04 April 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 April 2013, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 11 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lipulalongo, Ke. Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu dan tidak memperhatikan nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di KECAMATAN karena Tergugat marah dan cemburu kepada saudara angkat Penggugat bernama SAUDARA ANGKAT PENGUGAT yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No 40./Pdt.G./2013./PA.Bgi.



- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah sekitar 10 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai tukang cuci pakaian dan jualan kue;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari AYAH ANGKAT PENGGUGAT bersama SAUDARA ANGKAT PENGGUGAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat cemburu kepada saudara angkat Penggugat, tetapi saksi memang melihat antara Tergugat dan



SAUDARA ANGKAT PENGGUGAT nampak tidak akrab (ada hubungan khusus);

- Bahwa Tergugat sudah sekitar 10 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai tukang cuci pakaian dan jualan kue;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di

*Hal. 7 dari 13 Put. No 40./Pdt.G./2013./PA.Bgi.*





persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat cemburu dengan saudara angkat Penggugat bernama SAUDARA ANGKAT PENGUGAT dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkar





disebabkan masalah Tergugat cemburu dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat cemburu kepada saudara angkat Penggugat bernama SAUDARA ANGKAT PENGGUGAT;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah sampai sekarang;
- Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai tukang cuci pakaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2000 di Lipulalongo Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri selama kurang lebih 10 tahun, kemudian sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk biaya sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat cemburu kepada saudara angkat Penggugat bernama SAUDARA ANGKAT PENGGUGAT yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor

*Hal. 9 dari 13 Put. No 40./Pdt.G./2013./PA.Bgi.*



1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء  
طالقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

*Hal. 11 dari 13 Put. No 40./Pdt.G./2013./PA.Bgi.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal tanggal 6 Jumadilakhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Muhammadun, SH sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH dan SONDY ARI SAPUTRA, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Rusdin sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Muhammadun, SH**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH**

**SONDY ARI SAPUTRA, S. HI**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Rusdin**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 241.000,-</b>

Terbilang: *(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Put. No 40./Pdt.G./2013./PA.Bgi.